



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 91 / Pdt.G / 2019 / PN.Pti.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati ;

Telah membaca surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan register perkara Nomor : 11 / Pdt.G / 2019 / PN.Pti.- tertanggal 11 November 2019 antara :

1.SLAMET PRIYADI, Lahir di Pati tanggal 20 Juni 1980, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Desa Tanjunganom Rt 07 Rw 05 Kecamatan gabus, Kabupaten Pati, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP .

.Sebagai Penggugat I.

2.ANISATUN, , tempat lahir Pati, tanggal 14 Mei 1986, jenis kelamin Perempuan , Alamat Ds. Tanjunganom Rt 07 Rw 05 Kecamatan Gabus,, Kabupaten Pati, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA. .

Sebagai Penggugat II.

Lawan

1.PT Bank Rakyat Indonesia cabang Demak yang beralamat di Jalan Sultan Fatah No 676 Kabupaten Demak JATENG

sebagai Tergugat I

2.NUDIA KHOIRONI, AO NPL PT Bank Rakyat Indonesia yang beralamat di Jalan Pangeran Sudirman No. 154 Pati, JATENG .

Sebagai Tergugat II.

3.MUHAMMAD NUR HUDAAO NPL PT Bank rakyat Indonesi yang beralamat di Jalan Pangeran Sudirman No. 154 Pati JATENG.

Sebagai Tergugat III.

4.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kepala kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah, Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Semarang yang beralamatkan di Gedung Keuangan Negara Semarang II Jl. Imam Bonjol No. ID, Dadasari Semarang Utara, Kota Semarang jawa tengah 50142.

SebagaiTurut Tergugat I.

2.

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Badan Pertanahan Nasional yang beralamat di jalan P. Sudirman,
Margorejo, Gebyaran, Sukoharjo, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa tengah
59163.

Sebagai Turut tergugat II.

Telah membaca pula penetapan Pengadilan Negeri Pati Nomor : 91 / Pdt.
G / 2019 / PN.Pti.- tanggal 11 November 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim
dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Laporan Proses Mediasi tanggal 29 Januari 2020 oleh Hakim
mediator RIDA NUR KARIMA, SH.MHum.

Telah membaca surat pencabutan perkara tanggal 13 Februari 2020 oleh
Penggugat yang diterima oleh Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Februari
2020 ;

Telah pula mendengarkan tanggapan dari Para Tergugat atas permohonan
Pencabutan Perkara yang diajukan oleh Penggugat, dan pada pokoknya Para Tergugat
tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat pencabutan perkara yang diajukan
oleh Penggugat sebelum dibacakan surat gugatan maka Permohonan Penggugat
tersebut beralasan dan berdasar untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan, dan beralasan
hukum untuk dikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya
perkara ini;

Memperhatikan peraturan perundang – perundangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan perkara oleh Para Penggugat ;
2. Menyatakan Perkara Nomor : 91 / Pdt. G / 2019 / PN. Pti.- dicabut ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
1,733.000,- (Satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pati pada hari : Kamis , tanggal 13 Februari 2020, oleh kami,
AGUNG IRIAWAN, SH.MH Sebagai Hakim Ketua Majelis, HERRY
SETYOBUDI, SH.MH dan DYAH RETNO YULIARTI, SH.MH. masing masing sebagai
Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh
Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh SUHARDI, HS. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat III ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HERRY SETYOBUDI,SH. MH

AGUNG IRIAWAN, SH.MH.

DYAH RETNO YULIARTI,SH.MH.

Panitera Pengganti,

SUHARDI, HS.

3

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-

2. Pemberkasan : Rp. 50.000.-

3. Pasnggilan : Rp 1.557.000,-

4. PNBP : Rp. 80.000.

5. Meterai : Rp. 6.000.-

7. Redaksi : Rp. 10.000.-

Jumlah : Rp. 1.733. 000.- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)